



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD WAHYUDI  
Pangkat, NRP : Pratu Mar, NRP 122467  
Jabatan : Pembantu penembak SMR Yonif 2 Mar  
Kesatuan : Kesatuan Yonif 2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 18 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Polri Blok K/7 Rt.008 Rw. 004  
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara Danpom Lantamal III Nomor BP-54/I-1/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 1 Mar selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/238/III/2024 tanggal 16 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/78/PM.II-08/AL/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/78/PM.II-08/AL/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/78/PM.II-08/AL/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/238/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Barang bukti berupa Surat-Surat:

1) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C Yonif 2 Mar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Kapten Mar Rido Arif Atmaja NRP 21144/P.

2) Surat Pernyataan desersi Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/88/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 28 Februari 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/485/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/521/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/608/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari kaotmil tersebut Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/37/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/43/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Kesatuan.

3. Surat dari Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/51/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Yonif 2 Mar di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Wahyudi menjadi anggota TNI AL melalui Pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVI Gel. I TA. 2016 di Surabaya Jawa Timur selanjutnya Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berdinis di Yonif 2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP 122467.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- Bahwa Ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang. tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
- Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Pom Lantamal III telah mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Prada Muhammad Wahyudi NRP 122467.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 September 2023 Yonif 2 Mar melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/IX/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n Serka Pom Eko Widodo NRP 117719 Jabatan Ba. Penyidik pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 atau selama lebih kurang 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1, mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **BAYU APRIANTO**  
Pangkat,NRP : Letda Mar / 26086  
Jabatan : Danton 3 Kompi C Yonif 2 Mar  
Kesatuan : Yonif 2 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi ,08 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Hanisah No.03 Rt.003 Rw.003 Pasir Putih  
Sawangan Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Muhammad Wahyudi) sejak bulan Februari tahun 2023 di KRI TKD-518 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumahnya di daerah cakung, Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **AHMAD ZULPI**  
Pangkat, NRP : Sertu Mar / 99141  
Jabatan : Bama Kompi C Yonif 2 Mar  
Kesatuan : Yonif 2 Mar  
Tempat tanggal lahir : Bogor , 14 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp. Padurenan Rt.001 Rw.013 Kelurahan  
Pabuaran KecamatanCibinong Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Pratu Mar Muhammad Wahyudi) sekira bulan Agustus tahun 2018, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumahnya di daerah cakung, Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-Surat:

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C Yonif 2 Mar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Kapten Mar Rido Arif Atmaja NRP 21144/P.
- b. Surat Pernyataan desersi Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/88/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C Yonif 2 Mar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Kapten Mar Rido Arif Atmaja NRP

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024 desersi Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/88/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 29 Mei 2023. seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Wahyudi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yonif 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121184.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2023 Pom Lantamal III telah mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Prada Muhammad Wahyudi NRP 122467.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 September 2023 Yonif 2 Mar melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/IX/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n Serka Pom Eko Widodo NRP 117719 Jabatan Ba. Penyidik pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 atau selama lebih kurang 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
10. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu :  
"Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka melawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Wahyudi menjadi anggota TNI AL melalui Pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVI Gel. I TA. 2016 di Surabaya Jawa Timur selanjutnya Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berdinas di Yonif 2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP 122467.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Serka Pom Eko Wododo, Jabatan Ba. Idik Pom Lantamal III Penyidik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 29 Mei 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur kedua yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Muhammad Wahyudi (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yonif 2 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121184.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2023 Pom Lantamal III telah mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Prada Muhammad Wahyudi NRP 122467.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 September 2023 Yonif 2 Mar melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/IX/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n Serka Pom Eko Widodo NRP 117719 Jabatan Ba. Penyidik pom Lantamal III yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 atau selama lebih kurang 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

10. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 14 September 2023 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 14 September 2023 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar tenggang waktu selama 109 (seratus sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa UnsurKeempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan saat meninggalkan dinas.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim menganggap sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-Surat:

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Mahkamah Agung) Absensi Anggota Kompi C Yonif 2 Mar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Kapten Mar Rido Arif Atmaja NRP 21144/P.

b. Surat Pernyataan desersi Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/88/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-Surat poin a dan b tersebut yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Wahyudi**, Pratu Mar, NRP 122467 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat:
  - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi C Yonif 2 Mar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Kapten Mar Rido Arif Atmaja NRP 21144/P.
  - b. Surat Pernyataan desersi Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Nomor R/88/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Haryadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pembantu Letnan Dua Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H., M.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti,

Ttd

Mediana Harini  
Pembantu Letnan Dua Pdk/W NRP 100876

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78-K/PM.II-08/AL/III/2024